



POLBAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789,
Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 09 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI PADA MASA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

- Yth. :
1. Para Wakil Direktur
 2. Kepala PPPM
 3. Para Ketua Jurusan
 4. Para Ketua Unit
 5. Dosen (ASN dan non ASN)
 6. Tenaga Kependidikan (ASN dan non ASN)

Menindaklanjuti Inmendagri nomor 13 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* serta memperhatikan perkembangan Sivitas Akademika Polban dan posisi Polban yang berada pada zona resiko tinggi penyebaran *COVID-19*, maka perlu diambil langkah sebagai berikut:

1. Memberlakukan kembali pengaturan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kuliah Teori dilaksanakan 100% secara daring;
 - b. Kuliah Praktikum dilaksanakan 50% secara luring namun disesuaikan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal Polban;
 - c. Pada saat pelaksanaan kuliah secara daring, mahasiswa tidak diperkenankan melakukan kegiatan di dalam kampus, kecuali dengan izin khusus yang ditandatangani oleh Direktur;
 - d. Apabila terjadi perubahan izin orang tua bagi mahasiswa yang akan kuliah luring, mahasiswa dipersilakan untuk menyampaikan ke Dosen Wali.

- e. Dosen berusia diatas 60 tahun dan atau mempunyai komorbid dianjurkan untuk mengajar secara daring.
2. Pengaturan pemberlakuan pembatasan tempat kerja/perkantoran dilakukan dengan menerapkan **50% Bekerja Dari Kantor (BDK)**;
3. Guna memastikan bahwa kegiatan proses belajar mengajar terlaksana dengan baik dan aman, jadwal **BDK** untuk Tenaga Kependidikan, PLP dan Teknisi ditentukan oleh Ketua Jurusan, dengan tetap memperhatikan jumlah maksimum;
4. **Bekerja Dari Rumah (BDR)** tetap dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan;
5. Atasan langsung memantau aktivitas kerja di rumah bagi pegawai yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Dosen dan Tenaga kependidikan **wajib** mengisi daftar kehadiran dan kegiatan secara daring melalui **simpeg.polban.ac.id**;
7. Kehadiran fisik di kantor (BDK) sebagaimana dimaksud dalam butir 2, harus memperhatikan protokol kesehatan secara lebih ketat.
8. Keamanan kampus sepenuhnya menjadi kewajiban Satuan Pengamanan Kampus Politeknik Negeri Bandung;
9. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang merasa tidak sehat atau dipastikan terpapar virus corona wajib melapor kepada atasan langsung untuk dikoordinasikan dengan Direktur;
10. Surat Edaran akan dikoreksi apabila ternyata terjadi perubahan kebijakan.

Ketentuan di atas berlaku **mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022.**

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

1 Maret 2022



Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T.

NIP 196003161987101001